



PUTUSAN
Nomor 532 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI TOJO UNA-UNA, Berkedudukan di jalan Merdeka Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Herlina Leonita Sandewa, S.H., M.H.;
2. Armansyah, S.H.;
3. Dg. Mario Pawadjoi, S.H., M.Si.;
4. Ishak P. Adam, S.H.;
5. Syafruddin A. Datu, S.H., M.H.;

Kesemuanya adalah Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una bertempat di Kantor Bupati Tojo Una-Una jalan Merdeka Kota Bui Mas Uemalingku Ampana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/181/KUMDANG tanggal 20 Pebruari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

RIDWAN TAWALILI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Betaua, Alamat jalan Trans Sulawesi No. 46 Desa Betaua Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una – Una, Provinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan tata Usaha Negara Palu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek sengketa dalam perkara ini adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 188.45/375/BPM-PD tanggal 9 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo;

1. Bahwa Penggugat selaku Warga Negara Indonesia sesuai dengan NIK:7209081309790001 untuk mewakili diri sendiri mengajukan pembatalan terhadap surat keputusan pemberhentian dari jabatan selaku kepala desa, dan Penggugat merasa dirugikan dengan keluarnya Suratkeputusan tanggal 09 Desember 2013 Nomor 188.45/375/ BPM-PD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo;
2. Bahwa Penggugat sebelumnya adalah Kepala Desa Betaua Periode 2011-2017, berdasarkan surat Keputusan BupatiTojo Una-una tanggal 29 September 2011 Nomor 188.45/403/BPM-PD;
3. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha negara yang dibuat olehTergugat Nomor : 188.45/375/BPM-PD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo tanggal 9 Desember 2013 telahmemenuhi unsur sebagai putusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan masuknya gugatan pada tanggal 4 Februari 2014. Dengan demikian, maka Penggugat telahmendaftarkan sesuai dengan amanat pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan "Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".Sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan aturanyang ada;
4. Bahwa selama menjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, Penggugat tidak pernahmelalaikan tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diaturdalam paragraf 2 tentang "Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai berikut;
A. Pasal 14;
(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:
a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
b) Mengajukan rancangan peraturan desa;

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e) Membina kehidupan masyarakat desa;
- f) Membina perekonomian desa;
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

B. Pasal 15;

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan



- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

C. Pasal 16;

Kepala desa dilarang;

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/ janji jabatan.

5. Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dalam ayat (1), ayat (2); Berbunyi;

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/ atau
- f. Melanggar larangan bagi kepala desa.

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;



- (4) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
6. Bahwa selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Penggugat juga tidak pernah melalaikan tugas dan tanggung jawab sesuai pasal 27, pasal 28, dan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 Tahun 2013;
7. Bahwa dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa, serta pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dalam ayat (1) , ayat (2); berbunyi:
 - (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Permintaan sendiri;
 - f. Diberhentikan.
 - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:
 - g. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - h. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - i. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - j. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan
 - k. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/ atau;
 - l. Melanggar larangan bagi kepala desa.
8. Bahwa dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi; Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camat , berdasarkan keputusan musyawarah BPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa BPD Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una tidak pernah melakukan musyawarah untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una;
10. Bahwa surat usulan BPD Betaua Nomor 03/SK/BPD-BT/XI/2013 tertanggal 02 Nopember 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa Betaua adalah surat yang dibuat oleh Ketua BPD beserta ke 2 anggota, tanpa melakukan Musyawarah Desa dan melibatkan anggota BPD yang lainnya, diketahui melalui surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/375/BPM-PD, tanggal 09 Desember 2013;
11. Bahwa sesuai pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
12. Bahwa sesuai pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan, Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
13. Bahwa berdasarkan usulan BPD Betaua tanggal 02 November 2013 Nomor 03/SK/BPD-BT/XI/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Betaua dan pada tanggal 09 Desember 2013, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-una Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sehingga dapat disimpulkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat pemberhentian kepala desa telah melanggar peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, sehingga patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat dengan Nomor : 188.45/375/BPM-PD pada tanggal 09 Desember 2013, tentang "Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo".
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 188.45/375/BPM-PD tanggal 09 Desember 2013, tentang "Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo".
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2014/PTUN.PL Tanggal 2 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/375/BPM-PD tanggal 09 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/375/BPM-PD Tanggal 09 Desember 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 178/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 17 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 24 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/G/2014/PTUN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 07 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 13 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Tanggal 03 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- > Bahwa alasan-alasan keberatan dari PEMOHON KASASI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar (**putusan mana mengambil seluruhnya pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Palu**) yang secara yuridis dapat disampaikan sebagai berikut:

I. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM;

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam pertimbangannya padahalaman 47 alinea kedua dan halaman 48 alinea pertama adalah berbunyi sebagaiberikut:

"Menimbang, bahwa pelanggaran sumpah /janji dapat berakibat hukum sebagai alasan diberhentikannya seorang dari jabatan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESAjo. Pasal 31 ayat (2) huruf d PERDA Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa";

"Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal dimaksud disebutkan bahwa : Pernyataan melanggar sumpah/Janji jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan. Namun fakta persidangan tidak menunjukkan adanya penetapan atau putusan pengadilan adanya pelanggaran sumpah/janji yang dilakukan penggugat";



"Menimbang, bahwa dengan demikian cukup keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa penggugat diberhentikan dengan alasan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa tanpa disertai oleh Keputusan Pengadilan yang berwenang untuk itu, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa terkait pemberhentian penggugat dari jabatan Kepala Desa Betaua secara substansial bertentangan dengan Pasal 17 ayat(2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA jo. Pasal 31 ayat (2) huruf d PERDA Kabupaten Tojo Una Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa";

✓ **Bahwa terhadap pertimbangan - pertimbangan Hakim Pengadilan Banding tersebut PEMOHON KASASI menyampaikan keberatan - keberatan dengan alasan yuridis sebagai berikut:**

- Bahwa yang *menjadi obyek sengketa tata usaha negara* dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara *Aquo* adalah Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor: 188.45/375/BPM-PD tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani Bupati Tojo Una Una Damsik Ladjalani;
- Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Betaua Sdr. RIDWAN TAWALILI (Termohon Kasasi) yang merupakan obyek sengketa dalam perkara *aquo*, salah satu dasar hukum yang dipergunakan oleh PEMOHON KASASI yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una Una Nomor 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-16), tanpa menyebutkan Pasal mana saja yang dilanggar oleh TERMOHON KASASI, karena ternyata sesuai bukti-bukti yuridis dilapangan (baik saksi-saksi, dokumen, pengakuan TERMOHON KASASI yang berhasil dikumpulkan/ditemukan oleh PEMOHON KASASI ternyata TERMOHON KASASI telah melakukan beberapa perbuatan yang telah melanggar beberapa ketentuan pasal-pasal sebagaimana syarat-syarat pemberhentian seorang Kepala Desa, seperti melanggar Pasal (31) huruf d, huruf e dan huruf f sebagaimana diatur dalam PERDA Kabupaten Tojo Una Una Nomor 5 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan *bukan hanya melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa tanpa disertai oleh Keputusan Pengadilan yang berwenang*, Sebagaimana yang menjadi dasar



pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sehingga mengabulkan permohonan dari Termohon Kasasi;

- Bahwa berdasarkan PERDA Kabupaten Tojo Una Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan **Pemberhentian Kepala Desa**, Kepala Desa diberhentikan dengan beberapa alasan berdasarkan BAB XIV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 31;

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Permintaan Sendiri;
- c. Diberhentikan;

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a.
- b.
- c.
- d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan / atau ;
- f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa;

Selanjutnya didalam Pasal 28 ayat (1) yang dimaksud : **Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa** sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e tersebut adalah :

(1) Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme;
- f.
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h.
- i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. dst....

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;

Selanjutnya didalam Pasal 30 yang dimaksud *melanggar larangan bagi Kepala Desa* sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f tersebut adalah :

Kepala Desa dilarang :

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang(*tanpa harus dibuktikan dengan putusan pengadilan seperti apabila Kepala Desa melanggar sumpah dan janji*)

Dengan demikian berdasarkan BAB XIV tentang PEMBERHENTIAN KEPALA DESA secara yuridis berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf d,e, f, Jo Pasal 30 huruf f, huruf g Jo Pasal 28 ayat (1) huruf e, g, i tersebut diatas bahwa pemberhentian seorang Kepala Desa bukan hanya karena alasan melanggar sumpah/janji sebagaimana penafsiran sempit yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Akan tetapi seorang Kepala Desa dapat diberhentikan dengan alasan yuridis seperti yang telah diuraikan yaitu :

1. Tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (melanggar Pasal 28 Ayat (1) huruf e Perda Nomor :5 tahun 2013), Bukti berupa Surat pernyataan sdr. RIDWAN TAWALILI (Termohon) tgl. 30 April 2013 (saksi Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una), Surat pengantar Berita Acara Rapat BPD Betaua tgl. 8 September 2013 (saksi Ketua BPD Betaua) semua Bukti terlampir, tentang Penyalahgunaan Wewenang Dana ADD Untuk Kepentingan Sendiri;
2. Tidak menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan (melanggar Pasal 28 Ayat (1) huruf g Perda Nomor: 5 tahun 2013); .
3. Tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa (melanggar Pasal 28 Ayat (1) huruf i Perda Nomor :5 tahun 2013), Bukti berupa Surat Pernyataan sdr. RIDWAN TAWALILI (Termohon Kasasi) tgl. 30 April 2013, Berita Acara Rapat BPD Betaua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/BAR/BPD-BT/XI/2013, Surat BPD Betaua Nomor 02/BPD/DS-BT/2013 tgl. 8 Oktober 2013, Berita Acara tanggal 24 Oktober 2013 Tentang Rapat dengar Pendapat, semua Bukti terlampir;

4. Tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat (melanggar Pasal 28 Ayat (2) Perda Nomor :5 tahun 2013), Bukti Berita Acara Rapat desa Betaua Nomor 02/BAR/BPD-BT/XI/2013, Bukti terlampir;
- Bahwa PEMOHON KASASI menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/375/BPM-PD tentang Pemberhentian TERMOHON KASASI/PENGGUGAT Sdr. RIDWAN TAWALILI selaku Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani Bupati Tojo Una Una Damsik Ladjalani, **bukan semata-mata hanya karena TERMOHON KASASI/PENGGUGAT melanggar sumpah / janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d PERDA Nomor 5 Tahun 2013 namun PEMOHON KASASI/TERGUGAT menerbitkan Surat Pemberhentian kepada TERMOHON KASASI/PENGGUGAT selaku Kepala Desa oleh karena juga melanggar beberapa perbuatan yang berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf e dan huruf f Perda Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai dasar hukum yang kuat bagi PEMOHON KASASI/TERGUGAT untuk memberhentikan TERMOHON KASASI/ PENGGUGAT, sebagaimana fakta-fakta hukum yang didukung oleh bukti-bukti, keterangan saksi dipersidangan yaitu:**

1. Bukti-Bukti :

- a. Berita Acara Rapat BPD Betaua Nomor 02/BAR/BPD-BT/XI/2013;
- b. Surat Keputusan Nomor 03/SK/BPD-BT/XI/2013;
- c. Berita Acara Tim Pengkajian Atas Pengaduan Tokoh Masyarakat dan Usui BPD Betaua terhadap Pemberhentian Kepala Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. Surat Pernyataan Sdr. RIDWAN TAWALILI tanggal 30 April 2013;

2. Saksi-saksi :

- a. Ketua BPD Betaua (MOHAMAD RUSTAM MP);
- b. Ketua BPD Betaua (MOHAMAD RUSTAM MP);
- c. Ketua dan Sekretaris Tim Pengkajian Atas Pengaduan Tokoh

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat dan Usui BPD Betaua terhadap Pemberhentian Kepala
Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una;

d. Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (MOH.
RIO PUTJE, SE, FITRIANI, S.Sos, HAMZAH LAHANGKO, SYAHFUDIN
R.

BINANGKARI, ARAFIQS. MUNDOK);

Namun bukti-bukti dan saksi-saksi yang membuktikan TERMOHON
KASASI/PENGGUGAT telah melakukan beberapa pelanggaran seperti :

1. Tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (melanggar Pasal 28 Ayat (1) huruf e Perda
Nomor :5 tahun 2013), Bukti Surat Pernyataan Sdr. RIDWAN TAWALILI
(Termohon Kasasi) tanggal 30 April 2013 saksi Tim Pemeriksa Inspektorat
Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Surat BPD Betaua Nomor 02/BPD/DS-
BT/2013 Tanggal 8 Oktober 2013 (tentang Penyalahgunaan Wewenang
Dana ADD Untuk Kepentingan Sendiri);
2. Tidak menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
(melanggar Pasal 28 Ayat (1) huruf g Perda Nomor :5 tahun 2013);
3. Tidak melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
desa (melanggar Pasal 28 Ayat (1) huruf i Perda Nomor :5 tahun 2013),
Bukti Berita Acara Rapat BPD Betaua Nomor 02/BAR/BPD-BT/XI/2013;
4. Tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat(
melanggar Pasal 28 Ayat (2) Perda Nomor :5 tahun 2013), Bukti;

Namun bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi terkait fakta hukum
dipersidangan yang membuktikan perbuatan-perbuatan TERMOHON
KASASI/PENGGUGAT diabaikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar Jo hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Palu, padahal bukti-
bukti dan alat bukti saksi-saksi sebagai bukti secara yuridis sebagai
pelanggaran-pelanggaran dari TERMOHON KASASI/PENGGUGAT dan atas
dasar inilah akhirnya PEMOHON KASASI/TERGUGAT memberhentikan
TERMOHON KASASI/PENGGUGAT selaku Kepala Desa Betaua Kecamatan
Tojokabupaten Tojo Una Una;

- **Bahwa fakta-fakta hukum yang diabaikan / atau tidak dipertimbangkan
sama sekali oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Hakim
Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara adalah terkait fakta-fakta hukum yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terungkap dipersidangan, yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh penggugat itu sendiri, maupun yang diajukan oleh tergugat, yaitu sebagai berikut:

- a. NURDIANA M. TUDO, adalah saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa RIDWAN TAWALILI pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tojo Una Una dan mengetahui adanya uang ADD Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipakai untuk urusan tapal batas;
 - *Bahwa uang senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut adalah merupakan ADD yang seharusnya diperuntukkan pembelian/pengadaan Pemipil jagung;*
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji sebagai anggota BPD sejak tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa gaji anggota BPD diperoleh ADD;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

- b. ASMAN LAENA TURA, adalah saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dibawahsumpah telah memberikan keterangannya, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa sejak Tahun 2013 sampai sekarang ini, saksi tidak lagi menerima gaji selaku anggota BPD Betaua;
 - Bahwa saksi mengetahui gaji anggota BPD diperoleh dari ADD;
 - Bahwa belum diterimanya gaji, terkait dengan belum turunnya ADD;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tentang penyalagunaan ADD sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tetapi lupa waktunya;
 - Bahwa dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut, digunakan untuk tapal batas;
 - Bahwa dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut harusdiganti untuk membeli mesin pemipil jagung, tapi dialihkan untuk sengketa tapal batas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

- c. NURMIN RAHMAN ALI, adalah saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang dibawahsumpah telah memberikan keterangannya, antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar tentang penyelewengan dana sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang seharusnya digunakan untuk pembelian mesin Pemipil jagung;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat pada bulan agustus 2013 yang membicarakan masalah permintaan Kepala Desa untuk mengembalikan anggaran ADD sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut yang digunakan untuk pengurusan segketa persoalan tapal batas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. ---

d. SAIFUL MHAMMAD, adalah saksi yang diajukan oleh tergugat, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya, antara lain sebagai berikut:

Bahwa saksi pada bulan Februari 2013, pernah turun untuk melakukan monitoring alokasi dana desa di Desa Betaua dan dari situ diketahui ada kegiatan ADD pada Tahun 2012 belum dapat dipertanggungjawabkan keuangannya;

- Bahwa saksi sampaikan kepada Kepala Desa Betaua, bahwa jika uangnya masih ada, silahkan dikembalikan ke kas daerah. Dan oleh kepala desa RIDWAN TAWALILI saat itu berjanji untuk mengembalikan, namun sampai sekarang belum juga dikembalikan;
- Bahwa pada bulan April 2013, Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una Una turun ke Desa Betaua dan ditemukan adanya dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) belum dipertanggungjawabkan;
- Bahwa BPMB telah melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan dan menyurati penggugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa temuan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah dana ADD tahun 2012 tahap kedua. Dan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis, apabila ADD tahap I tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ADD Tahap II dan tahap III tidak bisa dicairkan;
- Bahwa oleh karena dana ADD tahap II dan Tahap III tidak cair, yang seharusnya cair pada akhir tahun 2012, maka untuk tahun 2013 secara otomatis dana ADD tersebut juga tidak bisa cair;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

e. MOHAMMAD RUSTAM, adalah saksi yang diajukan oleh tergugat, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada ujung Tahun 2012, Kepala Desa tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban LPJ tentang Keuangan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut seharusnya disampaikan pada akhir tahun 2012;
- Bahwa laporan tersebut memuat keseluruhan penggunaan keuangan desa;
- **Bahwa akibat tidak dibuatkannya laporan pertanggungjawaban Dana ADD tahun 2012, maka anggota ADD tahap ke III tidak dapat dicairkan;**
- Bahwa data pendukung 12 poin yang menjadi alasan usulan pemberhentian dalam rapat, ada fakta dilapangan, ada alat bukti dan ada penyampaian masyarakat;
- Bahwa penggugat ada menerima uang yaitu dana Buruh sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh beberapa

fakta hukum, yang antara lain :

- a. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Betaua telah tidak menjalankan kewajibannya, yakni membuat laporan pertanggung jawaban keuangan. Fakta ini membuktikan bahwa penggugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(melanggar **Pasal 28 Ayat (1) huruf i** Perda Nomor :5 tahun 2013);
- b. Bahwa Penggugat telah menyalahgunakan wewenang keuangan desa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dimana seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk pengadaan Mesin Pemipil Jagung , namun digunakan untuk kepentingan lain dan tidak dapat memepertanggung jawabkan. Fakta ini membuktikan bahwa penggugat selaku kepala desa telah tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih, karena penggugat selaku Kepala Desa telah melakukan KORUPSI. Hal ini membuktikan bahwa penggugat selaku Kepala Desa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(**melanggar** Pasal 31 ayat (2) huruf f Perda Nomor : 5 tahun 2013 : Larangan Menyalahgunakan Wewenang);
- c. Bahwa atas tindakannya penggugat selaku Kepala Desa Betaua yang telah dengan sengaja tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangan di tahun 2012 yang mengakibatkan tidak dicairkannya lagi ADD tahap ke III tahun 2012 dan ADD tahun 2013, mengakibatkan pada anggota BPD tidak lagi menerima gaji sejak itu adalah juga sebagai fakta



bahwa penggugat selaku kepala Desa betaua telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena secara langsung telah tidak memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;

(melanggar Pasal **28 Ayat (2)** Perda Nomor :5 tahun **2013**);

- Bahwa dari ketiga Pelanggaran tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Perda Nomor 5 tahun 2013 untuk pemberhentian penggugat dari Kepala Desa, maka *tidak dibutuhkannya lagi adanya* PUTUSAN PENGADILAN YANG INKRAH, karena sesungguhnya berdasarkan fakta hukum pelanggaran TERMOHON KASASI/PENGGUGAT bukan hanya semata-mata melanggar sumpah/janji jabatan yang untuk pembuktiannya disyaratkan adanya putusan pengadilan sebagaimana penafsiran yang sempit yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara *Aquo*, seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum selengkap -lengkapya dan objektif sehingga menghasilkan pertimbangan yang cukup dan memenuhi rasa keadilan dimasyarakat;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum terkait pelanggaran- pelanggaran TERMOHON KASASI /PENGGUGAT tersebut diatas , sehingga seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk membuktikan kebersalahan dari penggugat selaku Kepala Desa tidak dibutuhkannya lagi adanya PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH INKRAH, sehingga secara yuridis segala surat-surat yang berkaitan dengan pemberhentian penggugat dari Kepala Desa Betaua, termasuk surat yang merupakan obyek dalam sengketa ini dalam perkara aquo haruslah di anggap sah secara hukum dan mengikat serta tidak dapat dibatalkan lagi;
- Bahwa berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan mempertimbangkan bahwa:
"pelanggaran sumpah /janji dapat berakibat hukum sebagai alasan diberhentikannya seorang dari jabatan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA jo. Pasal 31 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Tojo Una Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara



Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa";

"bahwa dalam penjelasan pasal dimaksud disebutkan bahwa : Pernyataan Melanggar sumpah/ janji jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan. Namun Fakta persidangan tidak menunjukkan adanya penetapan atau putusan pengadilan adanya pelanggaran sumpah/janji yang dilakukan penggugat";

"bahwa dengan demikian cukup keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa penggugat diberhentikan dengan alasan melanggar sumpah/janji jabatan Kepala Desa tanpa disertai oleh Keputusan Pengadilan yang berwenang untuk itu, oleh karenanya penerbitan obyek sengketa terkait pemberhentian penggugat dari Jabatan Kepala Desa Betaua secara substansial bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA jo. Pasal 31 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Tojo Una Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa";

Adalah secara nyata pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak lengkap dan mengesampingkan fakta-fakta hukum lainnya terkait dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh termohon kasasi / penggugat, padahal didukung dengan alat bukti yang sah, pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar yang mengabaikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah tersebut sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar hanya mempertimbangkan salah satu pelanggaran dari termohon kasasi, sehinggah hakim mempunyai penilaian yang sempit terhadap syarat-syarat pemberhentian Kepala Desa yaitu bukan hanya syarat melanggar sumpah / janji tetapi ada beberapa syarat lain yang secara otonom dapat dijadikan untuk pemberhentian seorang Kepala Desa seperti melanggar kewajiban, menyalahgunakan wewenang, tidak melaporkan pertanggung jawaban keuangan sebagaimana yang dibuktikan dalam perkara *aquo*;

Sehingga dengan demikian pemohon kasasi / tergugat berpendapat bahwa hakim dengan mengabaikan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah tersebut telah SALAH MENERAPKAN HUKUM, khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa hal lain yang perlu dan sangat penting untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa dalam memori kasasi ini, *Pemohonsertakan/lampirkan mengenai salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: I/PID/2015/PT.PAL*, adaiah putusan yang mengadili perkara-perkarapidana dalam tingkat banding (dimana putusan banding tersebut telah inkrah), telahmenjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa:**

Nama : Ridwan Tawalili Alias Idu;
Tempat Lahir : Betaua;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 13 September 1979.
Janis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Betaua Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo
Una Una
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa;

Dimana amar putusan Pengadilan Tinggi Palu yang dimaksud antara lain berbunyi

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 195/Pid.B/2014/PN.Pso. tanggal 17 November 2014, mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan olehterdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN TAWALILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan Dalam Jabatan"
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah melakukan tindak pidana;
 4. Memerintahkan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada negara cq. kas Daerah

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Dst;

- Bahwa dengan adanya putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara Pidana Pasal 374 KUHPidana atas nama terpidana TERHOHON KASASI/ PENGGUGAT yang telah inkraht, sehingga secara yuridis telah membuktikan kesalahan terdakwa RIDWAN TAWALILI selaku Kepala Desa Betaua dalam penyalahgunaan dana ADD tersebut, bahwa fakta hukum dalam pemidanaan Pasal 374 KUHPidana tersebut sesungguhnya sudah ditemukan sebelumnya dilapangan dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk Pemberhentian TERMOHON KASASI/PENGGUGAT selaku Kepala Desa Betaua oleh PEMOHON KASASI/TERGUGAT, yang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diabaikan dalam pertimbangannya;
- Bahwa berdasarkan alasan- alasan yuridis yang telah diuraikan tersebut diatas makasacara yuridis berdasarkan alat bukti termohon kasasi/ penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat dijadikan alasan pemberhentian atas dirinya (RIDWANTAWALILI) dari jabatan Kepala Desa, maka dengan demikian adalah terdapat cukup alasan yang kuat didepan hukum bagi PEMOHON KASASI/TERGUGAT untuk tetap mempertahankan Surat Keputusan yang merupakan obyek sengketa dan untuk **ituetap dinyatakan berlaku secara sah adanya dan tetap mengikat;**

II. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar TELAH MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU YAITU TELAH MELAMPAUI WEWENANGNYA;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada halaman 48 alinea ketiga dan pada halaman 49 alinea pertama dan kedua adaiah berbunyi sebagaiberikut:
"Menimbang bahwa dari konsideran menimbang obyek sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah pula melanggar azas Kepastian Hukum, yaitu tergugat telah sampai pada kesimpulan menyatakan kekosongan pemerintah didesa dan memandang perlu mengangkat pejabat Kepala Desa Betaua sedangkan pada kenyataannya pemberhentian Kepala Desa Betaua belum diputuskan oleh tergugat;
"Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti pemberhentian penggugat dari jabatan Kepala Desa Betaua secara substansial bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor 532 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Desa jo. Pasal 31 ayat (2) huruf d Perda Kab. Tojo Una Una Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka terhadap pengangkatan pejabat Kepala Desa Betaua yang sekaligus ditetapkan dalam obyek sengketa patut dinyatakan Batal Demi Hukum";

➤ Bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara **Jo** Pengadilan Negeri Tata Usaha Palu tersebut PEMOHON KASASI/TERGUGAT tidak sependapat dan harus dibantah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dari pertimbangan sekaligus pengambilan kesimpulan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut diatas, maka secara nyata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sungguh keliru didalam mencermati substansi dari obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, termasuk didalam memberikan penilaian bahwa tergugat telah melanggar azas KEPASTIAN HUKUM, hal ini disebabkan karena dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Keputusan yang merupakan obyek sengketa dalam Perkara *aquo* adaiah surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat nomor : 188.45/375/BPM-PD tanggal 9 Desember 2013 adaiah terkait dengan pemberhentian RIDWAN TAWALILI sebagai Kepala Desa Betaua dan pengangkatan ABDUL MUTALIB DUNTJA sebagai Pejabat Kepala Desa Betaua. Hal ini sangat jelas dan terang tergambar dalam Surat Keputusan tersebut, baik dilihat dari segi kepala/judulnya, maupun dari segi konsiderannya, baik pada bahagian MENIMBANG maupun pada bagian MENINGAT, termasuk pada bahagian MEMUTUSKAN ataupun MENETAPKAN (jadi bukan hanya pengangkatan pejabat Kepala Desa Betauan yang di tonjolan, tetapi juga pemberhentian Kepala Desa Betaua juga yang di tonjolan, malahan di dahulukan karena di tempatkan pada bagian pertama atau bahagian atas;

- b. Bahwa dalam praktek ketatanegaraan, maupun dari segi hukum administrasi negara, PEMBERHENTIAN SEKALIGUS PENGANGKATAN SUATU JABATAN, sering dan bahkan sudah lazim dalam praktek ketatanegaraan sehari-hari disatukan dalam suatu Surat Keputusan, hal ini disebabkan karena alasan yudridis sebagai berikut:



1. Demi menghindari adanya kekosongan hukum atau kekosongan jabatan;
2. Bahwa sepanjang dari Surat Keputusan tersebut, pemberhentiannya lebih didahulukan (menempati posisi diatas sehingga lebih dahulu ditetapkan) kemudian menyusul Pengangkatannya;
3. Bahwa model seperti itu lebih lazim dan lebih efektif serta efisien dalam praktek ketatanegaraan;
4. Bahwa hingga saat ini, belum ada instrumen hukum atau perundang-undangan yang ada dan berlaku di negeri ini, bahwa Surat Keputusan semacam itu, dilarang atau diharamkan oleh konstitusi sehingga harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;

Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebutdi atas, maka hakim pengadilan tinggi tata usaha negara makassar secara nyata telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu melampaui wewenangnya terkait penilaian tata cara pembuatan surat karena itu bukan obyek sengketa tata usaha negara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat, secara substansial telah bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 jo Pasal 31 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 Tahun 2013;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **BUPATI TOJO UNA UNA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI TOJO UNA UNA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 November 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754